



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABASERI Als BOBOT Bin CANDI;**
Tempat lahir : Daspetah;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 21/Pen.Pid. B/2019/PN Kph tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid. B/2019/PN Kph tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABASERI Als BOBOT Bin CANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/KPH/01/2019 tanggal 7 Februari 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABASERI Als BOBOT Bin CANDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL – PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau tanpa dipasang Nopol, dengan Nopol di STNK BE 8427 GN, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE – 1067609;
 - 1 (satu) lembar STNK jenis sepeda motor Merk HONDA, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE - 1067609, No STNK : 0426469 / LP/2008 An : BUDIMAN;
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Nopol. BE 8427 GN, merk HONDA Type GL – PRO III No BPKB : 7755756 An BUDIMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban an. RIVI YANDI Als ASENG Bin BURHIM;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **ABASERI Als BOBOT Bin CANDI** pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **Barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari kebun dan hendak pulang ke Dusun Indah, lalu dalam perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping rumah milik Saksi DARIMUN Als LIMUN Bin SUKIRMAN yang berada di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stang, kemudian Terdakwa langsung menaiki motor dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol kick stater, setelah menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke arah kebun yang berada di Dusun Indah Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang. Setelah 20 (Dua Puluh) menit kemudian, motor yang Terdakwa ambil tersebut lepas baut gear bagian belakang sehingga Terdakwa turun dari motor lalu pergi ke pondok kerabat Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa sendiri yang berada di Dusun Indah Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RIVI YANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **RIVI YANDI Als ASENG Bin BURHIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi LIMUN yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI pergi untuk memancing di Air Salak yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Air Salak Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI langsung memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI menempati posisi untuk memancing, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI pindah tempat ke sungai Air Kepahiang dengan berjalan kaki, lalu setelah memancing kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI menuju ke parkiran sepeda motor yang terletak di pekarangan rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi LIMUN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut pada saat Saksi Korban parkir di pekarangan rumah Saksi LIMUN dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci pengganda pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekarangan rumah milik Saksi LIMUN tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi dan kondisi di depan rumah Saksi LIMUN pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi LIMUN terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi Korban ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi Korban adalah velg motor jari-jari yang dicat warna orange hitam dan kerangka motor berwarna emas, yang sudah di modifikasi menjadi motor Trail warna hijau dan handle rem sebelah kanan patah pada bagian ujungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARBI BIRANATA Als ARBI Bin BURHIM**, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Saksi Korban RIVI YANDI;
- Bahwa adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban RIVI YANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi Korban RIVI YANDI pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi NOFI dan Saksi THOMAS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi NOVI, dan ketika sampai di rumah kemudian Saksi Korban RIVI YANDI langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI tersebut hilang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban RIVI YANDI dimana memarkirkan sepeda motor milik tersebut, lalu Saksi Korban RIVI YANDI menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi Korban RIVI YANDI hendak memancing ikan, sepeda motor tersebut diparkirkan di pekarangan rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban RIVI YANDI kemudian Saksi langsung pergi ke Kantor Polres Kepahiang untuk melaporkan kejadian tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI tersebut velg motor jari-jari yang dicat warna orange hitam dan kerangka motor berwarna emas, yang sudah di modifikasi menjadi motor Trail warna hijau dan handle rem sebelah kanan patah pada bagian ujungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban RIVI YANDI membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan seken di Bengkulu seharga Rp. 12.000,00,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan untuk status kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban RIVI YANDI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **THOMAS ADI PRANATA Ais TOMAS Bin ZULKARNAIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban RIVI YANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi LIMUN yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi NOVI pergi untuk memancing di Air Salak yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Air Salak kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi NOVI langsung memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi NOVI menempati posisi untuk memancing, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi NOVI pindah tempat ke sungai Air Kepahiang dengan berjalan kaki, lalu setelah memancing kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi NOVI menuju ke parkiran sepeda motor yang terletak di pekarangan rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi LIMUN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka :



MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI telah hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan sepeda motor tersebut pada saat Saksi Korban RIVI YANDI parkir di pekarangan rumah Saksi LIMUN dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci penganda pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekarangan rumah milik Saksi LIMUN tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi dan kondisi di depan rumah Saksi LIMUN pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi LIMUN terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;
- Bahwa menurut Saksi ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI adalah velg motor jari-jari yang dicat warna orange hitam dan kerangka motor berwarna emas, yang sudah di modifikasi menjadi motor Trail warna hijau dan handle rem sebelah kanan patah pada bagian ujungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban RIVI YANDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban RIVI YANDI mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NOFI GUNAWAN Als NOFI Bin BAHERAN MUSLIMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban RIVI YANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi THOMAS pergi untuk memancing di Air Salak yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Air Salak kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi THOMAS langsung memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi THOMAS menempati posisi untuk memancing, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi THOMAS pindah tempat ke sungai Air Kepahiang dengan berjalan kaki, lalu setelah memancing kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban RIVI YANDI dan Saksi THOMAS menuju ke parkir sepeda motor yang terletak di pekarangan rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi LIMUN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan sepeda motor tersebut pada saat Saksi Korban RIVI YANDI parkir di pekarangan rumah Saksi LIMUN dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci penganda pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekarangan rumah milik Saksi LIMUN tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi dan kondisi di depan rumah Saksi LIMUN pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi LIMUN terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;
- Bahwa menurut Saksi ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI adalah velg motor jari-jari yang dicat warna orange hitam dan kerangka motor berwarna emas, yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau dan handle rem sebelah kanan patah pada bagian ujungnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban RIVI YANDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban RIVI YANDI mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **DARIMUN Als LIMUN Bin SUKIRMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban RIVI YANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi Korban RIVI YANDI bersama dengan Saksi NOVI dan Saksi THOMAS pergi untuk memancing di Air Salak yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Air Salak kemudian Saksi Korban RIVI YANDI bersama dengan Saksi NOVI dan Saksi THOMAS langsung memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di pekarangan rumah milik Saksi kemudian Saksi Korban RIVI YANDI bersama dengan Saksi NOVI dan Saksi THOMAS menempati posisi untuk memancing;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya Saksi Korban RIVI YANDI bersama dengan Saksi NOVI dan Saksi THOMAS di rumah Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI telah hilang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pekarangan rumah milik Saksi tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi dan kondisi di depan rumah Saksi pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban RIVI YANDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa baru pulang dari kebun dan hendak pulang ke Dusun Indah, kemudian ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping rumah milik Saksi LIMUN kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa melihat keadaan di sekitar pekarangan rumah Saksi LIMUN tersebut kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut



kemudian Terdakwa bawa kabur sepeda motor tersebut ke kebun yang berada di Dusun Indah Desa Lubuk Beringgang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa menurut Terdakwa posisi letak sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi LIMUN dalam keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian sepeda motor tersebut lepas baut gear bagian belakang sehingga Terdakwa pun panik dan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi ke pondok kerabat Terdakwa, dan ketika Terdakwa sampai di pondok kerabat Terdakwa ada beberapa warga yang lewat dan menanyakan apakah ada melihat sepeda motor melintas melewati pondok kerabat Terdakwa, dikarenakan sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI hilang, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa pun mengatakan tidak ada melihat kendaraan melewati pondok kerabat Terdakwa, dan Terdakwa baru sadar bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa sendiri yaitu Saksi Korban RIVI YANDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa sendiri yang berada di Dusun Indah Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, kemudian ketika Terdakwa sampai di kebun, Terdakwa pun hendak menuju pondok milik Terdakwa, ketika Terdakwa hendak ke pondok milik Terdakwa ada 2 (dua) ekor anjing yang menggonggong kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pondok bapak Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) Meter, setelah Terdakwa sampai di pondok milik bapak Terdakwa ternyata tidak ada orang, kemudian Terdakwa menunggu sebentar, dan setelah itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada melihat sepeda motor yang melintasi pondok milik bapak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada sepeda motor yang melintasi pondok milik bapak Terdakwa, dan tidak lama kemudian salah seorang Anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengaku kepada Anggota Polisi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun langsung mengakui perbuatan Terdakwa dihadapan Anggota Polisi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan di bawa ke ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Korban RIVI YANDI pada saat mengambil sepeda motor HONDA GL-PRO III di milik Saksi Korban Rivi YANDI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DUDI, Saksi DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengakibatkan Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL – PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau tanpa dipasang Nopol, dengan Nopol di STNK BE 8427 GN, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE – 1067609;
- 1 (satu) lembar STNK jenis sepeda motor Merk HONDA, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE - 1067609, No STNK : 0426469 / LP/2008 An : BUDIMAN;
- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Nopol. BE 8427 GN, merk HONDA Type GL – PRO III No BPKB : 7755756 An BUDIMAN;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban RIVI YANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi LIMUN yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI pergi untuk memancing di Air Salak yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Air Salak Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph



Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI langsung memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI menempati posisi untuk memancing, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI pindah tempat ke sungai Air Kepahiang dengan berjalan kaki, lalu setelah memancing kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi TOMAS dan Saksi NOVI menuju ke parkiran sepeda motor yang terletak di pekarangan rumah Saksi LIMUN;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi LIMUN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut pada saat Saksi Korban RIVI YANDI parkir di pekarangan rumah Saksi LIMUN dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci pengganda pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di depan rumah Saksi LIMUN pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi LIMUN terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;
- Bahwa pekarangan rumah milik Saksi LIMUN tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi LIMUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa baru pulang dari kebun dan hendak pulang ke Dusun Indah, kemudian ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping rumah milik Saksi LIMUN kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa melihat keadaan di sekitar pekarangan rumah Saksi LIMUN tersebut kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur sepeda motor tersebut ke kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Indah Desa Lubuk Beringgang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian sepeda motor tersebut lepas baut gear bagian belakang sehingga Terdakwa pun panik dan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi ke pondok kerabat Terdakwa, dan ketika Terdakwa sampai di pondok kerabat Terdakwa ada beberapa warga yang lewat dan menanyakan apakah ada melihat sepeda motor melintas melewati pondok kerabat Terdakwa, dikarenakan sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI hilang, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa pun mengatakan tidak ada melihat kendaraan melewati pondok kerabat Terdakwa, dan Terdakwa baru sadar bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa sendiri yaitu Saksi Korban RIVI YANDI;
- Bahwa menurut Saksi Korban RIVI YANDI ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi Korban RIVI YANDI adalah velg motor jari-jari yang dicat warna orange hitam dan kerangka motor berwarna emas, yang sudah di modifikasi menjadi motor Trail warna hijau dan handle rem sebelah kanan patah pada bagian ujungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban RIVI YANDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban RIVI YANDI mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ABASERI Als BOBOT Bin CANDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI yang diparkirkan oleh Saksi Korban



RIVI YANDI di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang telah berpindah tempat dari tempat semula dan sepeda motor tersebut pada saat ditemukan di jalan menuju ke pondok kebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Indah Desa Lubuk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban RIVI YANDI selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL-PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau hitam dengan Nopol : -, No rangka : MH1KEHL104K068526 dan No mesin : KEHLE-1067609 milik Saksi Korban RIVI YANDI pada hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah milik Saksi LIMUN yang terletak di Desa Punguk Beringang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi di depan rumah Saksi LIMUN pada saat kejadian tersebut malam hari, sepi, dan gelap karena di halaman rumah Saksi LIMUN terdapat lampu penerangan namun tidak begitu terang;

Menimbang, bahwa pekarangan rumah milik Saksi LIMUN tidak memiliki pagar namun pekarangan tersebut tertutup oleh bunga di sekeliling rumah dan pekarangan rumah tersebut berseberangan oleh selokan air yang ada di rumah Saksi LIMUN;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 WIB merupakan waktu dimana matahari sudah terbenam, kondisi sudah gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri oleh listrik;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL – PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau tanpa dipasang Nopol, dengan Nopol di STNK BE 8427 GN, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE – 1067609;
- 1 (satu) lembar STNK jenis sepeda motor Merk HONDA, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE - 1067609, No STNK : 0426469 / LP/2008 An : BUDIMAN;
- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Nopol. BE 8427 GN, merk HONDA Type GL – PRO III No BPKB : 7755756 An BUDIMAN;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban **RIVI YANDI AIs ASENG Bin BURHIM**, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban **RIVI YANDI AIs ASENG Bin BURHIM**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ABASERI Als BOBOT Bin CANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun Dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA GL – PRO III warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi motor Trail warna hijau tanpa dipasang Nopol, dengan Nopol di STNK BE 8427 GN, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE – 1067609;
 - 1 (satu) lembar STNK jenis sepeda motor Merk HONDA, Noka : MH1KEHL104K068526 dan Nosin : KEHLE - 1067609, No STNK : 0426469 / LP/2008 An : BUDIMAN;
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Nopol. BE 8427 GN, merk HONDA Type GL – PRO III No BPKB : 7755756 An BUDIMAN;Dikembalikan kepada Saksi Korban **RIVI YANDI Als ASENG Bin BURHIM**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ARIS SUGIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **DESMAN IRIANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIS SUGIANTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)